



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

**TIPOLOGI KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dalam Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu menetapkan tipologi kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tipologi Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

28

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dalam Kabupaten Aceh Jaya (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIPOLOGI KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Tipologi Kecamatan adalah pembagian kecamatan dalam tipe-tipe tertentu berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.

BAB II

VARIABEL TIPOLOGI

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibagi berdasarkan tipologi
- (2) Penentuan tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. karakteristik wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. kepadatan penduduk; dan
 - d. jumlah gampong
- (3) Perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Variabel	Kelas Interval	Nilai
1.	Karakteristik Wilayah	▪ Kehutanan/pesisir	5
		▪ Pertanian/perkebunan	10
		▪ Perdagangan/industri	15
2.	Jumlah Penduduk	▪ < 10.000	5
		▪ 10.000 - 20.000	20
		▪ > 20.000	35
3.	Kepadatan Penduduk	▪ < 20	5
		▪ 20 - 25	20
		▪ > 25	35
4.	Jumlah gampong	▪ < 20	5
		▪ 20 - 40	10
		▪ > 40	15

Pasal 3

- (1) Tipologi kecamatan tidak berpengaruh pada eselonisasi camat, dana pembangunan kecamatan, dan tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berpengaruh pada:
 - a. besaran organisasi kecamatan;
 - b. pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
 - c. dana rutin kecamatan.

BAB III

BESARAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Besaran organisasi kecamatan dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;

- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Seksi Pelayanan.
- (2) Besaran organisasi kecamatan dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Besaran organisasi kecamatan dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

PENETAPAN TIPOLOGI

Pasal 5

- (1) Penetapan tipologi kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan perhitungan nilai variabel yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

Pasal 6

Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari:

1. Kecamatan Teunom.
2. Kecamatan Panga.
3. Kecamatan Krueng Sabec.
4. Kecamatan Setia Bakti.
5. Kecamatan Sampoi Niet.
6. Kecamatan Jaya.
7. Kecamatan Indra Jaya.
8. Kecamatan Darul Hikmah.
9. Kecamatan Pasie Raya.

Handwritten signature or initials

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tipologi Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Jaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 9 JUNI

2014 M
1435 H




Diundangkan di Calang

pada tanggal 9 JUNI

2014 M

11 SYA'BAN

1435 H




BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014 NOMOR ..18.

2/11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR : 18 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 JUNI 2014 M
 11 SYA'BAN 1435 H

PENETAPAN TIPOLOGI KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

No	Kecamatan	VARIABEL										Total Nilai	Kelas Interval	Type	
		Karakteristik Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk		Jumlah Gampong		Nilai	Data				Nilai
		Data (Kondisi Umum)	Nilai	Data (jiwa)	Nilai	Data (jiwa/km ²)	Nilai	Data	Nilai						
1.	Teunom	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan Perdagangan	30	12.124	20	38,37	35	20	10	95	Lebih dari 70	A			
2.	Panga	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan	15	6.998	5	22,77	20	20	10	50	40 - 70	B			
3.	Krueng Sabee	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan Perdagangan	30	14.944	20	25,41	35	17	5	90	Lebih dari 70	A			
4.	Setia Bakti	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan	15	8.035	5	12,77	5	13	5	30	Kurang dari 40	C			
5.	Sampoiet	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan	15	6.664	5	13,30	5	19	5	30	Kurang dari 40	C			
6.	Jaya	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan Perdagangan	30	14.934	20	35,25	35	34	10	95	Lebih dari 70	A			
7.	Pasie Raya	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan	15	6.196	5	23,77	20	16	5	45	40 - 70	B			
8.	Darul Hikmah	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan	15	6.131	5	12,02	5	19	5	30	Kurang dari 40	C			
9.	Indra Jaya	Kehutanan/pesisir Pertanian/perkebunan	15	6.146	5	30,66	35	14	5	60	40 - 70	B			



Handwritten initials or signature in the top right corner.